



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 331.1/005/Satpol.PP/II/2024

T E N T A N G

KODE ETIK DAN PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya, maka perlu terlebih dahulu dilakukan penegakan tata tertib dan kode etik serta disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan tugas di lapangan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan standar operasional prosedur dan kode etik yang berlaku;
 - c. bahwa untuk keputusan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tentang Kode Etik dan Petugas Tindak Internal (PTI) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6); dan
10. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG KODE ETIK DAN PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KODE ETIK POL PP

Pasal 1

- (1) Anggota Satpol PP Kota Palangka Raya wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
- (2) Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP Kota Palangka Raya sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 2

Kode Etik Pol PP bertujuan:

- a. Sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
- b. Memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
- c. Mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
- d. Mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.

Pasal 3

Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 4

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Setia kepada Pemerintahan yang sah;
- c. Perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya; dan
- e. Patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Etika kepribadian;
- b. Etika berorganisasi;
- c. Etika bermasyarakat; dan
- d. Etika berbangsa dan bernegara.

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
- e. Bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan tanggung jawab;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpakaian rapi dan sopan;
- i. Potongan rambut wajib pendek minimal 2 cm (pria), rambut tidak boleh melebihi bahu (wanita) dan tidak boleh diwarnai kecuali hitam (bagi anggota Seksi Deteksi dini dan Cegah Dini dikecualikan dengan membuat daftar nama anggota yang diperbolehkan berpenampilan bebas dari Bidang dan diketahui oleh Kasat);
- j. Tidak mengonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- k. Tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- l. Tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
- m. Tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
- n. Tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual yang dilarang Peraturan Perundang-undangan;
- o. Tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/hoaks;
- p. Menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
- q. Tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- d. Menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
- e. Mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah, dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- f. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
- g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. Bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- i. Menjunjung tinggi motto praja wibawa;
- j. Tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- k. Menyebarkan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi terkait;
- l. Melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- m. Tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi;

- n. Melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tenteram bagi masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- c. Menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat, dengan tetap mengedepankan sikap humanis, persuasif, tegas, dan tidak menggunakan kekerasan;
- f. Tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan operasi;
- g. Tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan; dan
- h. Tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil dengan cara melakukan penipuan melalui media sosial.

Etika berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golongan;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai budaya di Indonesia;
- d. Menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk mengganggu, menentang, atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- f. Tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk menentang pemerintahan yang sah.

BAB II
PTI DAN Majelis Kode Etik (MKE) POL PP
Pasal 6

Dalam menegakkan Kode Etik Pol PP, Kepala Satpol PP dibantu oleh PTI dan MKE Pol PP.

BAGIAN KESATU
(PETUGAS TINDAK INTERNAL) PTI

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP, Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya dibantu oleh PTI.
- (2) PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat /JFT Pol PP Ahli /PPNS pangkat tertinggi selaku komandan dan pangkat tertinggi dibawah komandan selaku wakil komandan.
- (3) Anggota PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan JFU/JFT paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pol PP.
- (4) PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai syarat:
 - a. PNS pada Satpol PP;
 - b. Disiplin;
 - c. Beretika; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani.

TUGAS DAN WEWENANG PTI

Pasal 8

- (1) PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:
 - a. Membantu kepala Satpol PP dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;
 - b. Melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada kepala Satpol PP;
 - d. Melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP; dan
 - e. Tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Pol PP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya PTI tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai PTI ditetapkan oleh kepala Satpol PP.

BAGIAN KEDUA

MAJELIS KODE ETIK (MKE) POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 9

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran kode Etik Pol PP dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, maka dapat dilakukan pembentukan Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- (2) Keanggotaan MKE Pol PP berjumlah ganjil dengan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang dan paling banyak terdiri atas 5 (lima) orang dengan susunan:
 - a. Sekretaris Satpol PP sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Sub Bagian yang membidangi Kepegawaian pada Satpol PP sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang sebagai Kepala Bidang pada Satpol PP sebagai anggota.
- (3) Jabatan Ketua MKE Pol PP tidak boleh lebih rendah dari Jabatan Pol PP yang diperiksa.
- (4) Anggota MKE Pol PP memiliki kriteria:
 - a. Tidak menjadi Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - b. Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Pol PP, hukuman disiplin, atau sanksi pidana; dan
 - c. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
- (5) MKE Pol PP bertugas :
 - a. Melakukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - b. Memanggil dan memeriksa Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - c. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - d. Mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - e. Menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja jika menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan
 - g. Menyusun laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

BAB III
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasal 10

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP diperoleh dari laporan pengaduan secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, pihak lain, dan atau masyarakat yang berasal dari berbagai sarana pengaduan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Satpol PP Kota Palangka Raya.
- (2) Penerimaan laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilaksanakan oleh Sekretariat yang ada di Satpol PP Kota Palangka Raya.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - b. Identitas pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - c. Nama dan Jabatan Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - d. Bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan
 - e. Waktu dan tempat kejadian.
- (4) Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP ditindaklanjuti oleh Kepala Satpol PP melalui Petugas Tindak Internal PTI.
- (5) Dalam menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya menugaskan PTI untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
- (6) Penugasan kepada PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat penugasan yang diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (7) Setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), PTI melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
- (8) Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pendahuluan dan disampaikan kepada Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (9) Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, dilakukan pembentukan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (10) MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP pada persidangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibentuk.
- (11) Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), MKE Pol PP menerapkan asas praduga tak bersalah.
- (12) Pemeriksaan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat rahasia, tertutup dan dipimpin oleh ketua MKE Pol PP.
- (13) Sekretaris MKE Pol PP mencatat dan mengarsipkan hasil jalannya persidangan MKE Pol PP.
- (14) Dalam persidangan MKE Pol PP melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Saksi;
 - b. Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan/atau
 - c. Dokumen atau alat bukti lainnya.Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a merupakan pihak yang mengetahui, mendengar, melihat, dan/atau melaporkan dugaan perbuatan pelanggaran Kode Etik Pol PP
- (15) Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik Pol PP berhak mengajukan pembelaan diri dan saksi yang meringankan.
- (16) MKE Pol PP mempertimbangkan untuk menerima atau menolak saksi yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
- (17) Dalam melakukan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, MKE Pol PP melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum persidangan.
- (18) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), dilakukan pemanggilan

- kedua secara tertulis dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan seharusnya diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (19) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua, MKE Pol PP melakukan persidangan dengan memeriksa pengaduan, temuan atau laporan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.
 - (20) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua, MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP tanpa kehadiran Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
 - (21) Keputusan MKE Pol PP ditetapkan secara musyawarah mufakat.
 - (22) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tidak tercapai, keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
 - (23) Keputusan MKE Pol PP bersifat final dan mengikat.
 - (24) MKE Pol PP harus membuat keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulai persidangan.
 - (25) Keputusan Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP paling sedikit memuat pernyataan:
 - a. Anggota Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dengan mencantumkan ketentuan mengenai jenis Kode Etik Pol PP yang dilanggar dan bentuk sanksi yang dijatuhkan; atau
 - b. Anggota Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dan pemulihan nama baik Pol PP.
 - (26) Keputusan MKE Pol PP dibacakan di persidangan yang dihadiri oleh Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
 - (27) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP tidak hadir, keputusan MKE Pol PP tetap dibacakan dalam persidangan.
 - (28) MKE Pol PP menyampaikan salinan keputusan hasil persidangan kepada:
 - a. Anggota Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan
 - b. Walikota Palangka Raya melalui kepala Satpol PP Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya sebagai dasar penetapan sanksi kepada Pol PP.
 - (29) Penyampaian salinan keputusan hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembacaan keputusan.
 - (30) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) dilegalisasi oleh Sekretaris MKE Pol PP.
 - (31) Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya menetapkan sanksi berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan MKE Pol PP diterima.
 - (32) Keputusan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (31) disampaikan kepada:
 - a. Pol PP yang bersangkutan; dan
 - b. Pejabat pembina kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
 - (33) Pol PP yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP dipulihkan nama baiknya.
 - (34) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (33) diumumkan secara terbuka pada saat upacara bendera atau forum resmi Satpol PP Kota Palangka Raya dan papan pengumuman.
 - (35) Kepala Satpol PP dapat menginformasikan hasil keputusan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasal 11

- (1) Anggota Pol PP yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan.
- (2) Tenaga Bantuan Pol PP (PTT) yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dapat dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan serta Pemutusan Kontrak Kerja dari Satpol PP Kota Palangka Raya.

- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:
 - a. Pernyataan permohonan maaf secara lisan; dan/atau
 - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis.
- (4) Pernyataan permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibacakan/diumumkan secara tertutup atau terbuka.
- (5) Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/diumumkan secara tertutup hanya diketahui oleh Pol PP yang bersangkutan, anggota MKE Pol PP, pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian.
- (6) Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/ diumumkan secara terbuka dapat disampaikan melalui:
 - a. Upacara bendera;
 - b. Forum resmi Satpol PP;
 - c. Papan pengumuman;
 - d. Media massa; dan/atau
 - e. Forum lainnya.
- (7) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) meliputi:
 - a. Membersihkan lingkungan kantor selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut;
 - b. Melaksanakan piket selama 3 (tiga) hari kerja berturut turut; dan/atau
 - c. Pembinaan jasmani dan rohani.
- (8) Pelaksanaan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dan Pasal (3) dilakukan oleh Pol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan penetapan sanksi dan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP.
- (9) Selain diberikan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Pol PP yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dapat direkomendasikan oleh MKE Pol PP untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Berlianto, S.E., M.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750215 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya; dan
5. Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya di Palangka Raya;